BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahsan yang sudah dijabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan aksi vandalisme, penegakan hukum ditingkat penyidikan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban atau SATPOL PP dan penyelesaian kesimpulan atas rumusan masalah yang sudah dilakukan analisis.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan aksi vandalisme yaitu faktor pertama lingkungan pergaulan pelaku, pergaulan disekolah maupun diluar sekolah menjadi faktor karena dari lingkungan pergaulan tersebut individu terbentuk. Faktor yang kedua kurangnya kegiatan yang bermanfaat bagi pelaku, bahwa remaja akan kehilangan banyak waktu dan hanya terbuang sia-sia untuk melakukan hal yang tidak penting. Faktor yang ketiga adalah keluarga atau orang tua, dapat disimpulkan bahwa pengaruh orang tua sangat besar terhadap terbentuknya ikatan sosial pada anak yang sedang masuk usia remaja. Faktor yang keempat adalah reaksi dari masyarakat yang memberi label buruk dan jahat pada seorang pelaku aksi vandalisme.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melalui empat cara yaitu preventif, reperesif, gabungan dan persuasif. Preventif seperti dengan di undangkannya Peraturan daerah

No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Reperesif seperti melakukan pembinaan terhadap pelaku yang tertangkap tangan yang dilakukan oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Upaya gabungan seperti melakukan pengawasan dari tindakan vandalisme dan melakukan sweeping secara berkala di setiap sudut kota dan jalan protokol. Upaya persuasif dengan melakukan sosisalisasi di sekolah-sekolah yang ditujukan pada siswa maupun guru dan melakukan sosialisasi pada masyarakat agar mengetahui cara memperlakukan pelaku aksi vandalisme.

3. Penegakan Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Kebersihan Lingkungan. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi evektivitas hukum tetapi hanya ada satu yang selaras dengan teori Satjipto Raharjo tentang penegakan hukum yang ada didalam literatur yang digunakan penulis untuk menganalisis perlunya penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum berupa ketertiban yang memuat nilai-nilai keadailan dan kepastian. Yaitu dengan melakukan pengintaian di setiap sudut kota dan patroli menegelilingi Kota Yogyakarta.

B. Saran

1. Terhadap orang tua, perlunya meningkatkan peran orang tua dalam menjalin komunikasi yang baik dalam rangka untuk menghindarkan anak yang masih dalam usia remaja agar tidak ikut serta dalam kegiatan yang negatif seperti mengikuti kelompok atau komunitas yang negatif baik di sekolah maupun luar sekolah. Pengawasan dan pengarahan

kepada hal yang positif seperti keikutsertaan anak remaja dalam kegiatan didalam sekolah.

2. Terhadap masyarakat, untuk meminimalisir dilakukannya aksi vandalisme masyarakat juga diharuskan untuk turutserta membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban karena pemerintah daerah tentu memiliki keterbatasan untuk melakukan pengawasan secara terusmenerus.
3. Terhadap pihak sekolah, perlunya dibuat ruang ekspresi bagi para pelajar agar dapat menuangkan kreatifitasnya seperti dibuat perlombaan mural agar dapat meminimalisir aksi vandalisme di ruang publik dan prasarana publik.